

SKRIPSI

**TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN
KEPATUHAN REGULASI**

Oleh :

AHMAD SYAHRUL AZIS

NPM : 2002022001



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1447 H / 2025 M

**TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN
KEPATUHAN REGULASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ahmad Syahrul Azis

NPM : 2002022001

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : AHMAD SYAHRUL AZIS
NPM : 2002022001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAkson
BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 19 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198961152018011001

HALAMAN PERSETUJUAN

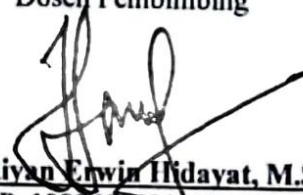
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON
BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI
Nama : AHMAD SYAHRUL AZIS
NPM : 2002022001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, 19 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198961152018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0532/ln.28.2/0/PP.00.9/09/2025

Skripsi dengan Judul **TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI**, Disusun oleh : **AHMAD SYAHRUL AZIS**, NPM. 2002022001, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu, 25 Juni 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

(.....)

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

(.....)

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

(.....)

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan klakson Basuri oleh pengemudi bus dan kendaraan umum dari dua perspektif utama prinsip maslahat dalam hukum Islam dan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Klakson Basuri, yang dimodifikasi menyerupai suara musik atau sirene, dinilai telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara kepada pengemudi, komunitas pecinta bus, dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung di lapangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klakson Basuri tidak memenuhi standar teknis kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif Islam, penggunaan klakson Basuri tidak memenuhi kriteria maslahat syar'i, karena manfaatnya bersifat pelengkap (*masalahah tahsiniyyah*), sementara mudarat yang ditimbulkan menyentuh aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Oleh karena itu, larangan terhadap penggunaannya sesuai dengan kaidah fikih “*درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Dari sisi implementasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi masih rendah, dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan teknis, lemahnya sanksi, serta budaya permisif masyarakat terhadap pelanggaran ringan. Melalui pendekatan teori kepatuhan hukum dan sistem hukum Lawrence M. Friedman, disimpulkan bahwa ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Klakson Basuri, Maslahat, Kepatuhan Hukum, UU LLAJ, Hukum Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syahrul Azis

NPM : 2002022001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dari daftar pustaka

Metro, 19 Juni 2025



56761AMX354862708

Ahmad Syahrul Azis

MOTTO

“orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Anonim)

“Tetaplah berusaha ditengah kegagalan, dan tetaplah kuat ditengan badai cobaan. Hidup yang indah bukan dengan berleha-leha, namun diperjuangkan dengan penuh suka cita.”

(Umar Bin Khattab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan Alhamdulillahirobbil'alamin peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Sapto Nugroho S.Pd dan Ibu Maisaroh yang senantiasa memberikan doa, support, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kakak, adik-adik tersayang, yang telah memberikan support dan semangat semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kepada Yulia Aryani yang sudah memberikan, waktu, tenaga serta senantiasa menemani saya dalam pengerjaan skripsi.
4. Kepada seluruh teman-teman terkhususnya Andra, Hafiz seperjuangan yang telah sama-sama berjuang, terimakasih selalu bersedia bertukar pikiran dan memberikan semangat tanpa henti.
5. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Riyan Erwin Hiadayt, M.Sy. yang sudah membimbing serta memberikan masukan dan saran dengan sabar, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan semoga propasal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2025

Peneliti

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'S' that are interconnected, with the name 'Ahmad Syahrul Azis' written in a cursive script below them.

Ahmad Syahrul Azis

NPM : 2002022001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABATRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
1. Lalu Lintas	16
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	18
1. Pasal 48 Ayat (3).....	19
2. Pasal 106 Ayat (3).....	19
3. Pasal 285 Ayat (2).....	20
4. Pasal 286	20

C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan	20
1. Pasal 66 Ayat (1), (2), (3).....	21
2. Pasal 69	22
D. Kepatuhan Hukum	22
E. Teori Sistem Hukum	26
F. <i>Masalah Mursalah</i> Dalam Hukum Islam.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data Penelitian	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	45
E. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tentang Kepatuhan Regulasi Terhadap Klakson Basuri.....	48
B. Tinjauan Prinsip Maslahat Terhadap Klakson Basuri.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era modern sangat mempengaruhi di segala aspek kehidupan yang dampaknya sudah sangat dirasakan. Tumbuhnya perekonomian secara signifikan juga diikuti dengan berkembangnya mobilitas dari suatu kota ke kota yang lain. Di kehidupan sehari-hari selagi elemen-elemen masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan berjalan lancar dan tertib. Lembaga pemerintah dalam suatu negara tugasnya untuk merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Sebuah aturan hukum dapat dikatakan baik jika bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, juga dapat berlaku secara Yuridis dan Filosofis, begitu halnya dengan peraturan lalu lintas. Lalu lintas yang mana sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di luar ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas mempunyai sarana yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Ada beberapa hal untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas. Yang pertama jaminan kelancaran serta

¹ Tim penyusun hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), cet. Ke-11, 2010, hlm. 5.

keamanan berlalu lintas, yang kedua prasarana jalan raya, yang terakhir lalu lintas yang berlangsung secara ekonomis dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.²

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab ketentuan pidana telah diatur di dalam 273-317, dalam pasal 273-317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur sanksi hukuman atau ganjaran bagi pengemudi kendaraan bermotor atau pengemudi alat transportasi yang melakukan pelanggaran.

Masih banyak hal lain yang terjadi dalam lalu lintas selain kecelakaan dan kemacetan. Yang paling sering terjadi di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh banyak orang, baik pengemudi truk, bus, kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat. Ini adalah masalah yang signifikan di jalan raya dan merupakan tanggung jawab polisi yang penting.³

Meningkatkan kelancaran dan keselamatan seluruh lalu lintas jalan raya merupakan tujuan utama kajian peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan faktor kunci dalam menentukan permasalahan yang dihadapi di jalan raya. Pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, dan kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan transportasi yang umum terjadi. Pengguna jalan, infrastruktur jalan, dan mobil, serta pendekatan pemerintah dalam

² Ibid

³ Osasambe,R.O.(2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 1.

menegakkan peraturan, merupakan beberapa variabel yang berkontribusi terhadap kesulitan ini.⁴

Tren perluasan pilihan transportasi darat, khususnya transportasi umum seperti bus, akan menyebabkan peningkatan kemacetan dan permasalahan lain yang mungkin mengganggu sebagian orang, khususnya di perkotaan. Salah satu ilustrasinya adalah semakin parahnya polusi suara yang dapat mengakibatkan kebisingan sekitar di area sekitar. Klakson kendaraan dan suara knalpot knalpot balap serta tekanan pedal gas yang berlebihan merupakan dua contoh sumber kebisingan lalu lintas di jalan raya.

Untuk mewujudkan suatu kesatuan yang utuh, berdaya guna, dan berhasil, maka pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan disusun menjadi suatu sistem tunggal yang terpadu yang berupaya memadukan dan menggabungkan secara dinamis komponen-komponen jaringan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, peraturan, prosedur, dan metode. memanfaatkan.⁵

Saat ini, bus juga berfungsi untuk mempercantik penampilan pemilik atau pengemudinya. Pemilik terkadang menganggap tampilan bawaan bodi bus kurang memadai dan harus melakukan penyesuaian. Setelah mengalami ubahan sederhana hingga besar, bus bukan lagi pemandangan biasa. Tujuan sebenarnya adalah untuk menatanya atau membuatnya lebih terlihat oleh orang-orang di sekitar anda. Penambahan berbagai fitur pada interior bus, antara lain strobo, lampu depan, lampu bawah, bahkan klakson basuri (telolet),

⁴ Sumampow, A.R. Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7.

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori hukum pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm. 25.

dapat membuat kendaraan tampak lebih menarik, menghibur, atau menggemaskan, tergantung selera masing-masing.

Klakson merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem transportasi darat yang berfungsi sebagai alat komunikasi antarpengguna jalan guna menjaga keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, fungsi klakson sering mengalami penyimpangan akibat modifikasi yang tidak sesuai standar, seperti penggunaan **klakson Basuri** yang menghasilkan suara nyaring menyerupai sirene atau musik. Klakson jenis ini banyak digunakan oleh pengemudi bus antarkota sebagai bentuk ekspresi komunitas, hiburan, hingga penarik perhatian publik.

Meski baik pengemudi atau pemilik maupun yang senang mendengarkan klakson basuri sama-sama puas dengan penyesuaian tersebut, namun konsekuensi dari perubahan tersebut berujung pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, banyak anak kecil yang mengikuti suara klakson bus, sehingga menyebabkan polusi suara, dan sebagainya. Bunyi klakson bus yang salah dapat mengalihkan perhatian pengemudi lain, hal ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengemudi mengendarakan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3)

dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶

Dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis termasuk menggunakan klakson basuri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sudah diatur mengenai Suara klakson sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf f paling rendah 83 (delapan puluh tiga) desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 (seratus delapan belas) desibel atau dB (A).⁷

Karena klakson basuri (telolet) berpotensi membahayakan keselamatan jalan raya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melarang seluruh operator bus memasangnya. Menurut Danto Restyawan, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, hal ini disebabkan penggunaan klakson telolet menguras pasokan udara atau angin sehingga menyebabkan performa pengereman kurang ideal. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan memuat peraturan mengenai penggunaan klakson. Sesuai standar, tingkat suara klakson maksimum adalah 118 dB dan minimum 83 dB.⁸

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.*

⁸ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, "Ditjen Hubdat Imbau Seluruh Operator Bus Tidak Gunakan Klakson Telolet", <https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-imbau-seluruh-operator-bus-tidak-gunakan-klakson-telolet/>. Diakses 19 Maret 2024.

Baik aparaturnegara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan peraturan lalu lintas maupun pengguna jalan itu sendiri dapat mengalami permasalahan lalu lintas akibat kesenjangan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Jumlah pelanggaran lalu lintas tidak dapat dikurangi karena tampaknya banyak pengguna jalan yang tidak menganggap serius undang-undang tilang dan menilai sejauh ini undang-undang tersebut belum berhasil meningkatkan disiplin masyarakat di kalangan pengguna jalan.

Di Lampung penggunaan klakson basuri (telolet) sudah ada yang menggunakan terutama pada bus pariwisata, walaupun bus pariwisata di daerah Lampung belum banyak yang menggunakan klakson basuri akan tetapi tindakan atau teguran dari pihak berwajib harus tetap dijalankan sesuai dengan perintah dan undang-undang yang berlaku.

Pada realitanya, hasil prasurvey yang telah dilakukan di markas komintas bus Lampung yang bertempat di Bandar Lampung. Para pecinta bis terpecah terbagi menjadi dua, yaitu para pecinta bis yang sudah dimodifikasi atau yang sudah di pasang basuri dan para penikmat bus, dalam hal ini para pecinta bis yang sudah di pasang basuri memberikan jawaban bahwasannya basuri itu tidak merugikan siapapun, dan tidak membuat konsentrasi para pengendara lain hilang saat berkendara. Para pecinta basuri tersebut memberikan jawaban seperti itu atas dasar banyak orang yang suka dengan klakson basuri, dan membuat banyak orang senang dengan nada-nada yang di keluarkan. Sedangkan Para pecinta bis memberikan jawaban tidak setuju dengan adanya

basuri dikarenakan faktor keamanan, dan menimbulkan polusi suara yang dikeluarkan dari kalkson basuri tersebut.⁹

Hasil Operasi Patuh Krakatau Tahun 2023 akan disampaikan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung pada Senin, 24 Juli 2023. Operasi Patuh Krakatau selama 14 hari akan dimulai pada 10 Juli dan berlangsung hingga 23 Juli. Direktorat Lalu Lintas memberikan 12.295 teguran kepada pengemudi selama Operasi Patuh Krakatau tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 1.462 kendaraan menerima surat tilang tulisan tangan karena pelanggaran lalu lintas. Kendaraan roda dua, roda empat, bus, dan kendaraan lainnya merupakan mayoritas kendaraan yang melakukan pelanggaran tilang. Diperkirakan terjadi 1.771 kecelakaan lalu lintas di Provinsi Lampung pada tahun 2023.¹⁰

Meski sebagian pengemudi menganggap klakson Basuri bermanfaat untuk meningkatkan perhatian pengguna jalan lain dan menambah estetika kendaraan, kenyataannya klakson tersebut sering kali menimbulkan **gangguan kenyamanan masyarakat, kebisingan**, dan bahkan **resiko kecelakaan**. Hal ini menimbulkan dilema antara nilai manfaat (maslahat) dengan dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya.

Dalam hukum Islam, prinsip maslahat menjadi pendekatan utama dalam merumuskan kebijakan dan hukum yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Menurut **Imam Al-Ghazali**, maslahat adalah segala sesuatu yang

⁹ Hasil Wawancara yang Telah Dilakukan Pada Komunitas Bus di Bandar Lampung.

¹⁰ RRI.co.id, “Ops Patuh Polda Lampung Berakhir, Ini Hasilnya”:

<https://www.rri.co.id/daerah/296598/ops-patuh-polda-lampung-berakhir-ini-hasilnya>.

Diakses 23 Juli 2023.

bertujuan menjaga lima aspek pokok dalam maqashid al-syari'ah, yaitu: **agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).**

Maslahat dikategorikan menjadi tiga tingkat:

1. **Maslahat Dharuriyyah** (primer), yang sangat penting untuk kelangsungan hidup;
2. **Maslahat Hajiyyah** (sekunder), untuk menghindari kesulitan dalam hidup;
3. **Maslahat Tahsiniyyah** (tersier), yang menyempurnakan aspek estetika dan kenyamanan hidup.
4. Berdasarkan prinsip ini, perlu dikaji apakah penggunaan klakson Basuri termasuk dalam maslahat yang dapat diterima syariat, atau justru menimbulkan kerusakan yang melebihi manfaatnya.

Berdasarkan prinsip ini, perlu dikaji apakah penggunaan klakson Basuri termasuk dalam maslahat yang dapat diterima syariat, atau justru menimbulkan kerusakan yang melebihi manfaatnya.

Dari perspektif hukum positif, penggunaan klakson yang tidak sesuai standar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Regulasi ini menekankan bahwa klakson harus memenuhi batas ambang kebisingan dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Namun, kepatuhan terhadap regulasi ini masih tergolong rendah,

sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggunaan klakson modifikasi oleh pengemudi kendaraan umum.

Untuk menjelaskan persoalan kepatuhan ini, digunakan **teori kepatuhan hukum** yang menyebut bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ***compliance, identification, internalization***. Selain itu, untuk menilai kualitas pelaksanaan hukum, digunakan pula teori indikator hukum, yang meliputi:

1. Kepastian hukum, hukum harus jelas dan dapat diterapkan;
2. Keadilan hukum, hukum harus memberi keadilan bagi semua pihak;
3. Kemanfaatan hukum, hukum harus bermanfaat bagi masyarakat luas;
4. Efektivitas hukum, hukum harus mampu mengubah perilaku masyarakat;
5. Daya ikat hukum, hukum harus memiliki kekuatan mengikat dan memaksa

Lebih jauh lagi, dalam memandang hukum sebagai sebuah sistem sosial, **Lawrence M. Friedman** memperkenalkan **teori sistem hukum** yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

1. **Legal structure (struktur hukum)** – lembaga dan aparat hukum yang menjalankan aturan (misalnya polisi, pengadilan);
2. **Legal substance (substansi hukum)** – aturan hukum tertulis yang berlaku dalam masyarakat;
3. **Legal culture (budaya hukum)** – kesadaran, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Menurut Friedman, sebuah sistem hukum dapat berjalan efektif apabila ketiga elemen tersebut saling mendukung. Dalam konteks klakson Basuri, lemahnya struktur penegakan hukum, kurangnya substansi hukum yang spesifik terhadap jenis pelanggaran ini, serta budaya permisif terhadap pelanggaran kecil dapat menjadi hambatan dalam mencapai ketertiban lalu lintas yang ideal.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penggunaan klakson Basuri dari perspektif prinsip maslahat dalam Islam dan dari sisi kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Dengan menulis skripsi ini, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara nilai kemaslahatan dan perlindungan masyarakat, serta perbaikan sistem hukum agar lebih efektif dalam menertibkan perilaku berkendara. Sehingga penulis memilih judul **“TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan adalah:

1. Bagaimana implementasi sopir, dan penegak hukum terhadap kepatuhan regulasi terhadap penggunaan klakson klakson basuri?
2. Bagaimana tinjauan prinsip maslahat terhadap klakson basuri?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sopir, dan penegak hukum terhadap kepatuhan regulasi terhadap penggunaan klakson klakson basuri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan prinsip maslahat terhadap klakson basuri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti bagi pembaca yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud ini adalah hasil penelitian dari peneliti dapat memberikan banyak dikitnya pengetahuan bagi para pengembang kajian tentang fenomena klakson basuri (telolet) dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pengemudi Bus

Hasil penelitian dari penulis diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi yang tepat kepada pengemudi bus bawasannya klakson basuri (telolet) itu berbahaya untuk pengendara lalu lintas,

masyarakat yang menunggu klakson tersebut, dan berbahaya untuk kesehatan bus itu sendiri.

2) Bagi Polisi dan Dinas Perhubungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga pelanggaran terhadap klakson basuri (telolet) dapat berkurang atau dapat diatasi semaksimal mungkin.

D. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substansi ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi yang dijadikan sebagai acuan bagi penulis:

1. Skripsi Damas Reza Kurniadi, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”.¹¹

Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan motor knalpot racing di jalan umum, bagaimana polusi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor berknalpot racing, dan bagaimana tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor kota Magelang dalam menangani penggunaan knalpot racing.

¹¹ Damas Reza Kurniadi, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Persamaan : persamaan penelitian revelan dengsn penelitian yang akan dilakukan penulis terletak kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Perbedaan : perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak di pembahasan penelitian. Dalam penelitian relevan pembahasan terfokus di penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan “knalpot *racing*” di wilayah hukum Polres Magelang Kota, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.

2. Skripsi Riskiyah, Universitas Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 2009 Terhadap Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Knalpot Brong (Studi Kasus Penggunaan Knalpot Brong Di Porles Kabupaten Sampang)”.¹²

Skripsi ini menjelaskan tentang hasil penelitian empiris untuk menjawab sebagian masyarakat bertanya bagaimana sanksi dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang lalu lintas tentang penggunaan knalpot brong dan juga bagaimana tindakan diskresi kepolisian dalam penanganannya, baik ditinjau dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

¹² Riskiyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No 22 Tahun 2009 Terhadap Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Pengguna Knalpot Brong (Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres Kabupaten Sampang)”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Persamaan: persamaan penelitian revelan dengsn penelitian yang akan dilakukan penulis terletak kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Perbedaan: perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak di pembahasan penelitian. Dalam penelitian relevan pembahasan terfokus di Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.

3. Skripsi Thariq Fauzan, Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Hukum, yang berjudul “Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisngan”.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana cara pihak kepolisian dalam memberikan sanksi kepada pengendara yang menggunakan knalpot yang melebihi batas ambang kebisingan.¹³

Persamaan: persamaan penelitian revelan dengsn penelitian yang akan dilakukan penulis terletak kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

¹³ Thariq Fauzan, “Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisngan” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan penelitian. Dalam penelitian relevan pembahasan terfokus di penegakan hukum kepada pengendara yang menggunakan knalpot yang melebihi batas ambang kebisingan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan pada ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana seperti jalan raya dan fasilitas pendukungnya yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan orang dan kendaraan. Pengemudi, mobil, jalan raya, dan pejalan kaki merupakan empat komponen yang saling berhubungan dalam pengoperasian lalu lintas jalan raya.¹⁴

Arus mobil, manusia, dan hewan di jalan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan alat transportasi merupakan definisi lain dari lalu lintas. Melalui pengaturan dan rekayasa lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, dan pengaturan arus di persimpangan, pemerintah berharap dapat mewujudkan angkutan jalan yang aman, terjamin, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana terhadap pengaturan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman penyelenggaraan keteraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang

¹⁴ Putranto, L.S *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008) hlm. 116.

dilakukan oleh pengguna jalan, terhadap pemenuhan pencatatan kendaraan atau kelengkapan surat, rambu-rambu lalu lintas, serta cara mengemudikan kendaraan di jalan umum.

Kebanyakan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian berkendara. terutama karena ulah manusia di jalan raya yang mengabaikan peraturan lalu lintas. Selain faktor manusia, bisa diketahui penyebab lain seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain sebagainya.¹⁵

Persimpangan jalan adalah lokasi lain di mana pengemudi terlihat mengoperasikan kendaraannya secara tidak tertib. Sebagai pengemudi, ia senang memanfaatkan peluang saat lalu lintas jalur lawan belum bergerak dan lampu lalu lintas menyala merah. Persimpangan jalan menjadi tersumbat dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada saat lalu lintas padat.

Sebagai transportasi yang paling dominan di bandingkan transportasi lain, jalur darat merupakan jalu lalu lintas paling padat, akibatnya banyak masalah dan pelanggaran yang timbul akibat kepadatan lalu lintas.¹⁶

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ringan mempunyai dampak yang begitu besar, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang wajib mematuhi protokol, metode, dan komponen agar dapat melakukan tindakan terhadap tindak pidana ringan di jalanan secara

¹⁵ Ninla Elmawati Falabiba, 2019.

¹⁶ *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat-Google Books,n.d.*

efektif dan lebih efektif. Teknik dan pendekatan ini membantu menjaga keselarasan dan memudahkan pergerakan lalu lintas. Dengan menekankan sudut pandang peraturan sebagai pembenaran yang sah atas pelanggaran lalu lintas, pengguna jalan dipercaya dan mampu mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga mencegah pelanggaran.¹⁷

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 juni tahun 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan Lalu Lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan sedikit demi sedikit sosialisasinya terhadap kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari Undang-Undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama

Peraturan hukum tentang peguna kendaraan bermotor tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, di bagian kedua tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis

¹⁷ Darmodiharjo & Shidarta, 1995.

dan laik jalan. "Peraturan yang mengatur mengenai klakson yang tidak memenuhi standarisasi yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

1. Pasal 48 ayat (3)

Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Emisi gas buang;
- 2) Kebisingan suara;
- 3) Efisiensi sistem rem utama;
- 4) Efisiensi sistem rem parkir;
- 5) Kincup roda depan;
- 6) Suara klakson;**
- 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- 8) Radius putar;
- 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- 11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

2. Pasal 106 ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

3. Pasal 285 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, **klakson**, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kece depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁸

C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang (UU). Peraturan Pemerintah berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terkait dengan pengaturan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 mengenai kebisingan suara yaitu:

1. Pasal 66

1) Ayat 1

Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel A atau dB (A).

2) Ayat 2

Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.

3) Ayat 3

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

4) Ayat 4

Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pasal 69

Suara klakson sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf f paling rendah 83 (delapan puluh tiga) desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 (seratus delapan belas) desibel atau dB (A).¹⁹

D. Teori Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.²⁰

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

²⁰ Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum(Kencana: Jakarta, 2006), 2

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²¹

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:²²

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any

²¹ S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

²² Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain

membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini ”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person”s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²³

E. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 10

penegak hukum, substansi hukum 40 meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

1. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk 33 jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum

itu berjalan dan dijalankan.²⁴ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum).

2. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

*“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules,norm,and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law,not just rules in law books.”*²⁶

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 24

²⁵ Achmad Ali, 2002, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta,hlm.8

²⁶ W.W.Norton and Co, 984, Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction,New York,hal. 5.

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.²⁷ Jadi

²⁷ Munir Fuady Nurhadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*/Munir Fuady ; editor , Nurhadi, Ghalia Indonesia, Bogot.

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁸

F. Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam

1. Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah di bakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah mursalah* berasal dari *salahu, yasluhu, salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁰ Dalam pengertian rasionalnya *masalah* (Indonesia: *maslahat*) sebagai lawan dari *mafsadat* yakni sesuatu yang mendatangkan kebaikan keselamatan dan sebagainya.³¹ Sedang *mursalah* artinya terlepas beban, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.

Abdul Wahab al-Khallaf mendefinisikan “ *Maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya*”.³² Menurut Abdul Wahab Khallaf *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai patokan hukum Islam bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

²⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 152.

²⁹ Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Printed Media, 2010), 27.

³⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), 219.

³¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330.

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1996), 80.

1. Secara hakiki merupakan *masalah* yang sebenarnya bukan sebagai *masalah* yang bersifat dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan/mafsadat bagi umat.
2. *Masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kebutuhan orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta Ijma'ulama').³³

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:³⁴

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1996), 80.

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

2. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

1. Al-Qur'an

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya': 107)³⁵

Redaksi tersebut mengandung makna *maslahah* yang tersirat yakni Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya yaitu menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

2. Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan berlakunya *maslahah* yakni hadist yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁶

“Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan”.

(H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya).

³⁵ Tim Penerjemah, *AL-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah*, (Yogyakarta: Mahad An-Nabawy, 2011), 235.

³⁶ As Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 57.

3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya menjadi 3 macam, yaitu:

1. ***Al-Maslahah adh-Dharuriyyah***, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: a). memelihara agama, b). memelihara jiwa, c). memelihara akal, d). memelihara keturunan, dan e). memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan ‘aqidah, ibadah, maupun mu’amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari’at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia,

hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (khamr), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshariatkan hukuman pencuri dan perampok.

2. ***Al-Maslahah al-Hajiyah***, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang

mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.

3. ***Al-Maslahah at-Tahsiniyyah***, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.³⁷

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fikih membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

1. ***Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة)**, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa

³⁷ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa*., Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu alHajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II, hlm 240.

berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. ***Al-Maslahah al-Khasshah (المصلحة الخاصة)***, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.³⁸

Dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *shara'* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁹

1. ***Al-Maslahah al-Mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)***, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika

³⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jilid I, hlm. 139; Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 9-10; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, Jilid II, hlm. 44; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II, hlm. 240.

³⁹ Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*, hlm. 281-287.

melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dari Ali bin Abi Talib.

Adapun hadist tersebut adalah:

جلده النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين بالنعال.⁴⁰

“Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal”.

Adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim) dari Anas bin Malik ia berkata:

نحو أربعين بجريدتين فجلد⁴¹

“Maka Nabi menderanya dengan pelepah kurma sekitar 40 kali”

Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain, menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar ibn al-Khattab meng-qiyas-kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang

⁴⁰ Muhammad Ismail ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV, hlm. 41.

⁴¹ Muhammad Isma’il ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, hlm. 40.

yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. An-Nur [24]:4):

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (QS. An-Nur [24]:4).

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar ibn al Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Cara melakukan *qiyas* (analogi) ini, menurut para ulama usul fikih, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama usul fikih dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh *shara'*. Misal lain dari bentuk

kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis.

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*ghasab*). Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh *shara'* disebut dengan *Maslahah al mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

2. ***Al-Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملقاة)***, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Hurairah berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw lalu ia berkata, bahwasannya ia telah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah berkata:
“Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?.” Ia berkata: Tidak . kemudian Rasulullah berkata (lagi): “Apakah

engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?." Ia berkata: Tidak. Rasulullah berkata (lagi): "Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin?."''⁴²

Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fikih Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan. Para Ulama usul fikih memandang hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *shara'*: hukumannya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *al-Maslahah al mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3. ***Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة)**, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *shara'* melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) ***Maslahah al-Gharibah* (المصلحة الغريبة)**, yaitu kemaslahatan yang aneh, asing,

⁴² Lihat al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, (t.t.: Dar al Fikr, t.th.), Jilid 2, hlm. 11-12.

atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'*, baik secara rinci maupun secara umum.⁴³ Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. **2) *Al-Maslahah al-Mursalah***, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nah* (ayat atau hadist).⁴⁴

⁴³ Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, hlm. 112.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada suatu lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih untuk mengkaji gejala-gejala obyektif yang timbul di sana. Hal ini juga dilakukan untuk tujuan pembuatan laporan ilmiah.⁴⁵

Penelitian lapangan dipandang sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif atau sebagai pendekatan komprehensif terhadap penelitian kualitatif. Konsep kuncinya adalah para peneliti terjun ke lapangan untuk menyelidiki suatu fenomena dalam konteks ilmiah. Metode ini sangat terkait dengan observasi partisipan dalam hal ini. Biasanya, peneliti lapangan membuat banyak catatan yang kemudian diberi kode dan dilakukan berbagai analisis.⁴⁶

Disini penulis penelitian memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan terkait tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dalam fenomena klakson basuri (telolet).

⁴⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 15.

⁴⁶ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah inti dari penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengkarakterisasi dan memahami kejadian secara utuh dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data deskriptif yang menggambarkan sifat, tindakan, atau pengalaman partisipan penelitian tanpa melakukan manipulasi atau intervensi. Kerumitan dan latar belakang fenomena yang diteliti dijelaskan dengan menggunakan teknik kualitatif, yang bergantung pada pengumpulan bukti melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.⁴⁷

Peneliti akan melakukan identifikasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta yang terjadi terkait pelaksanaan yang telah dilakukan antara pihak kepolisian.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah subjek yang dimana data itu dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.⁴⁸ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang maraknya fenomena klakson basuri (telolet) berupa

⁴⁷ *Ibid.*, Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 53.

⁴⁸ Hardani et al., 247.

hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil dari wawancara yang dilakukan di Polres dan supir bus yang berlokasi di kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban verbal satu arah, di mana orang yang diwawancarai memberikan jawaban dan pewawancara mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian, wawancara adalah sesi tanya jawab di mana dua orang atau lebih bertemu langsung dan mendengarkan pernyataan atau informasi secara langsung.⁴⁹

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara bebas, terpimpin yang dimaksud adalah teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilih responden berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang ditemui dan dianggap cocok sebagai sumber data.

⁴⁹ Hardani et al., 137.

Dalam hal ini penulis meneui dari pihak penegak huku (polisi) di Polres kota Metro dan supir bus.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara alamiah. Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk mengevaluasi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang metode kepemimpinan seseorang, kemudian dilakukan pengumpulan dan evaluasi data yang diperoleh. untuk bawahan yang dibawa ke atasan yang memberi dan karyawan yang memiliki kerjasama.⁵⁰

E. Teknik Analisis Data

Proses menangani data, mengorganisasikannya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesisikannya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang penting dan apa yang

⁵⁰ Hardani et al., 155.

dapat dipelajari, dan memilih apa yang akan dibagikan kepada orang lain dikenal sebagai analisis data.⁵¹

Dalam analisis data kualitatif, Miles dan Huberman menemukan bahwa tugas dilakukan secara interaktif dan berulang-ulang hingga selesai. Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan semua aspek analisis data. Langkah-langkah berikut harus diambil dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:⁵²

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dengan melakukan pengumpulan data relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung. Data dalam suatu penelitian dapat berupa teks, angka, gambar atau rekaman audio tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.

2. Reduksi Data/Pemilihan Data

Reduksi data yaitu untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkepentingan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak yang perlu dicatat secara teliti dan rinci.⁵³

Dalam proses reduksi data peneliti juga memilih dan memfokuskan data yang akan diteliti dalam tahapan pertama yang akan penulis lakukan adalah memilih, merangkum, dan memfokuskan untuk

⁵¹ Hardani et al., 160.

⁵² Hardani et al., 163.

⁵³ *Ibid.*,135.

berkaitan dalam reduksi data yang dimana akan memberikan gambaran yang lebih tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dalam fenomena klakson basuri (telolet).

3. *Display Data*/Penyajian Data

Display data yaitu proses dalam menyajikan data setelah dilakukannya reduksi data. Dengan demikian, maka data yang sudah ada dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan penyajian data selanjutnya. Berdasarkan apa yang telah dipahami setelah data tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dalam fenomena klakson basuri (telolet) direduksi, maka langkah selanjutnya sekumpulan informasi data yang berdasarkan hasil dari reduksi data. Dalam penyajian data maka proses menyampaikan data yang dalam bentuk analisis tersebut akan memudahkan penulis dalam memahami masalah yang akan terjadi di dalam lapangan.

4. *Verification*/Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan penarik kesimpulan yang dilakukam untuk memberikan kesimpulan, maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan dipilah maka diterapkan dengan cara memberika kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Supir, dan Penegak Hukum Terhadap Kepatuhan Regulasi Terhadap Penggunaan Klakson Basuri

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain *Compliance, Identification, Internalization*.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangundangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan secara terperinci. Implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵⁴ Dalam implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi juga sebuah kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan dengan serius yang berpedoman terhadap beberapa norma yang spesifik.

Berdasarkan kenyataannya, saat ini masih banyak transportasi yang menggunakan klakson basuri apalagi hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi terhadap pengendara lain yang hal ini tanpa

⁵⁴ Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Gava Media, 2014), 17.

memperhatikan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengacu pada Pasal 106 Ayat 1. Karena tidak semua orang berkendara bisa berkonsentrasi dengan baik apalagi saat berkendara terlalu asik mendengarkan alunan suara dari klakson basuri yang tanpa disadari bisa menghilangkan konsentrasi dan dapat mengakibatkan kejadian yang fatal kepada pengendara lainnya.

Mengingat semua orang mempunyai hak dan berhak dimiliki oleh setiap individu. Terutama hak berada di jalan umum yakni hak mendapatkan kenyamanan sesama pengguna jalan. Jika hanya memikirkan bahwa klakson basuri merupakan teknologi inovasi yang mengikuti perkembangan zaman, terutama klakson basuri dapat memberikan kebahagiaan tersendiri untuk para supir, penumpang, atau pengemudi lalu lintas lain. Namun dalam hal ini penggunaannya ini tidak mempertimbangkan bahaya yang akan diterimanya. Bisa jadi pengendara lainnya yang tidak menggunakan klakson basuri menjadi korban atas kesalahan yang pengemudi perbuat. Bahkan di dalam Undang-Undang menyatakan juga adanya *road safety*. Tujuan adanya *road safety* ini yakni mengutamakan keselamatan berkendara, membangun budaya tertib saat berlalu lintas dimana setiap orang melakukan kegiatan berkendara harus menaati peraturan yang sudah dibuat.⁵⁵

Untuk menjelaskan persoalan kepatuhan ini digunakan teori kepatuhan hukum yang menyebut bahwa kepatuhan terhadap hukum

⁵⁵ Hidayat, Taufiq, Achmad Yani Dan J.A Brata, *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) DI Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005), 58.

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum individu, efektivitas penegakan hukum, dan kondisi sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam pelanggaran klakson basuri ini tentunya Petugas Kepolisian Lalu Lintas (SATLANTAS) telah melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Aiptu Anwar:

“Petugas menyatakan bahwa penggunaan klakson Basuri tergolong pelanggaran ringan, namun cukup mengganggu kenyamanan dan keselamatan. Razia terhadap klakson modifikasi telah dilakukan, namun sifatnya tidak rutin”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya petugas kepolisian telah melakukan tindakan dengan peraturan yang ada. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan etika berkendara dengan benar. Adanya Undang-Undang yang memunculkan peraturan mengenai masalah diatas. Maka, para pengguna kendaraan bermotor diwajibkan memberikan keselamatan, nyaman dan keterjangkauan dalam menggunakan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang telah disebutkan dalam pasal 106 ayat (1) yang berbunyi⁵⁶:

⁵⁶ Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksud adalah setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraannya baik itu roda 2, roda 3, serta roda 4 harus berada dalam kondisi tidak terganggu perhatiannya dikarenakan sakit, lelah, mengantuk, merekam, menggunakan telepon atau menonton televisi baik itu video lainnya yang terpasang di kendaraan, mabuk atau meminum alkohol beserta obat-obatan yang terlarang hingga akhirnya mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan berkendarannya.

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak kendaraan terutama bus yang membunyikan klakson basuri ini. Petugas kepolisian pun masih banyak kendala untuk menekan para pengendara untuk tidak menggunakan klakson basuri. Dalam hasil wawancara Aiptu Anwar mengatakan:⁵⁷

“Jadi memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kami para aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran penggunaan klakson basuri, yang diantaranya 1) ketiadaan regulasi yang spesifik, 2) kurangnya alat ukur teknis, 3) masih minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, 4) jumlah personel yang terbatas, 5) modifikasi tersembunyi”.

⁵⁷ Wawancara dengan Aiptu Anwar

Dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian bahwasanya adanya kendala-kendala tersebut dapat mengganggu aparat untuk menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada. Tidak adanya aturan yang spesifik dalam undang-undang atau peraturan lalu lintas yang secara khusus menyebut “klakson basuri”. Penindakan yang dilakukan oleh aparat hanya mengandalkan tafsir dari aturan umum yang sudah ada, seperti Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan dan UULLAJ No.22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa suara klakson tidak boleh melebihi ambang batas tertentu.

Peran masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi atau meniadakan klakson basuri. Pasalnya efek dari masyarakat sangatlah besar untuk menghentikan para pengemudi yang masih menggunakan klakson basuri. Bripka Hidyat mengatakan:⁵⁸

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk menekan penggunaan klakson Basuri, terutama karena persoalan ini berkaitan erat dengan kesadaran sosial, budaya populer, dan kedisiplinan berlalu lintas”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat sangat vital sebagai agen perubahan sosial. Upaya penegakan hukum terhadap klakson basuri tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam hal edukasi, pengawasan, dan pelaporan. Kerjasama

⁵⁸ Wawancara dengan Aiptu Anwar

antara aparat dan masyarakat akan menciptakan budaya lalu lintas yang lebih tertib dan maslahat bagi semua.

Selain peranan masyarakat yang harus ditegakkan juga, aparat kepolisian juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mendorong penggunaan klakson basuri di kalangan para pengemudi terkhusus untuk kendaraan beroda 4 terkhususnya bus yang banyak menggunakan klakson basuri. Aiptu Anwar mengatakan:⁵⁹

“Ya memang ada beberapa faktor yang mendorong penggunaan klakson basuri antara lain: 1) budaya populer dan fenomena, 2) faktor psikologi, 3) identitas dan kebanggaan para sopir, 4) kurangnya kesadaran, 5) kurangnya alternatif hiburan, 6) pengaruh media sosial”.

Penggunaan klakson Basuri didorong oleh kombinasi faktor sosial budaya (budaya populer, kebanggaan komunitas), psikologis (keinginan eksistensi), ekonomi (nilai tambah dan peluang usaha), hingga lemahnya penegakan aturan. Untuk mengatasinya, perlu pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, regulasi, dan perubahan budaya berlalu lintas.

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai supir bus yang menggunakan klakson basuri, mengapa klakson basuri masih sangat marak

⁵⁹ Wawancara dengan Aiptu Anwar

digunakan meskipun melanggar aturan, hal ini dikatakan oleh supir bus yang bernama mas Bayu, yang mengatakan:⁶⁰

“Iya, saya tahu sebenarnya dilarang tapi tidak semua supir tau. Tapi jujur aja, suara klakson Basuri itu bikin perjalanan lebih hidup. Kalau jalan malam atau pas lagi capek, bunyi klakson itu bisa bikin semangat. Enggak sepi-sepi amat di jalan”.

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa sebagian para supir bus tidak menyadari akan bahaya penggunaan klakson basuri yang terus-menerus dengan tidak memperhatikan keadaan sekitar dan mesin kendaraan. Para supir masih banyak yang menyepelekan hal tersebut karena memasang klakson basuri bisa mereka artikan penting untuk memenuhi kepuasan gengsi dan menarik perhatian para penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa sopir bus, dapat diidentifikasi beragam pandangan mengenai dampak penggunaan klakson Basuri terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Persepsi ini tidak sepenuhnya seragam, tetapi memiliki kecenderungan yang menarik untuk dianalisis.

Sebagian besar sopir yang diwawancarai menyatakan bahwa penggunaan klakson Basuri justru memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan di jalan, khususnya dalam konteks memperingatkan pengguna jalan lain secara lebih efektif. Mereka berpendapat bahwa suara unik dan

⁶⁰ Wawancara dengan supir Mas Bayu

nyaring dari klakson Basuri lebih mudah menarik perhatian dibandingkan klakson standar. Hal ini dianggap berguna ketika bus hendak menyalip, memasuki terminal, atau melewati area ramai.

Mas Bayu (salah satu supir muda di po. Bus) mengatakan:⁶¹

” Kalau klakson biasa, kadang pengendara motor atau mobil kecil enggak sadar ada bus di belakang. Tapi kalau pakai Basuri, mereka langsung nengok. Jadi saya pikir ini lebih aman, asal dipakai di tempat yang tepat”.

Namun demikian, ada juga pengakuan bahwa suara klakson yang keras dan mendadak bisa membuat panik pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor atau pejalan kaki yang tidak siap. Kondisi ini justru bisa memicu risiko kecelakaan jika penggunaan klakson tidak disesuaikan dengan situasi.

Dalam aspek kenyamanan, persepsi sopir cukup beragam. Dari sisi kenyamanan pribadi, sebagian sopir menganggap suara klakson Basuri sebagai hiburan dan pengusir rasa bosan. Mereka merasa lebih rileks dan semangat saat berkendara jauh, terutama di malam hari atau dalam perjalanan lintas provinsi. Klakson yang bisa memainkan nada lagu dianggap memberikan suasana tersendiri dan menjadi "teman perjalanan".

⁶¹ Wawancara dengan supir Mas Bayu

Namun, dari perspektif kenyamanan masyarakat, mayoritas sopir menyadari bahwa suara klakson Basuri bisa menjadi sumber gangguan kebisingan, terutama saat digunakan di area pemukiman, terminal, atau saat bus melewati sekolah dan rumah ibadah. Beberapa sopir mengaku pernah ditegur warga atau penumpang karena penggunaan klakson yang dianggap berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa para sopir berada dalam posisi dilema di satu sisi mereka ingin menjaga keselamatan dan semangat kerja melalui penggunaan klakson Basuri, namun di sisi lain mereka juga menyadari bahwa penggunaan tersebut bisa menimbulkan gangguan bagi orang lain, dan bahkan melanggar regulasi yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan berkendara dan mematuhi regulasi lalu lintas, sejumlah perusahaan otobus telah melakukan berbagai upaya edukatif kepada para sopir mereka terkait penggunaan klakson Basuri yang dinilai mengganggu dan berpotensi membahayakan. Edukasi ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan bertahap agar dapat menyentuh kesadaran para sopir secara menyeluruh.

Banyak perusahaan otobus yang mulai menyadari pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan. Oleh karena itu, beberapa PO melakukan sosialisasi internal secara berkala kepada para sopir dan kru bus.

Mas agus mengatakan:⁶²

“ya untuk sekarang memang sudah ada beberapa perusahaan otobus yang melarang menggunakan klakson basuri khususnya untuk bus antar lintas provinsi, akan tetapi untuk di bidang bus pariwisata masih banyak yang membebaskan menggunakan klakson basuri ini, biasanya untuk daya tarik, supaya banyak yang menyewa bis pariwisata tersebut”.

Secara umum, pihak perusahaan otobus memang telah mulai melakukan berbagai bentuk edukasi kepada sopir mengenai bahaya penggunaan klakson Basuri. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada konsistensi manajemen, komitmen terhadap keselamatan, serta pengawasan yang ketat. Untuk hasil yang maksimal, dibutuhkan sinergi antara perusahaan, aparat penegak hukum, dan kesadaran dari sopir itu sendiri.

Pengaruh desain dan konstruksi kendaraan terhadap penggunaan klakson Basuri merupakan aspek penting yang perlu dikaji, terutama karena desain kendaraan tidak hanya memengaruhi fungsi teknis, tetapi juga perilaku penggunaannya di lapangan.

Desain fisik kendaraan, terutama bus atau truk, biasanya menyediakan ruang yang cukup luas di bagian depan atau atap untuk

⁶² Wawancara dengan supir Mas Agus

pemasangan klakson tambahan seperti Basuri. Selain itu, sistem kelistrikan pada kendaraan besar ini umumnya memiliki kapasitas yang lebih tinggi (voltase dan daya listrik yang besar), sehingga memungkinkan klakson Basuri yang membutuhkan daya cukup besar untuk dipasang tanpa mengganggu sistem lainnya. Hal ini mendorong banyak pengemudi atau pemilik kendaraan besar untuk memasang klakson Basuri, karena dari segi teknis tidak menemui banyak hambatan.

Kendaraan besar sering dimodifikasi sebagai bentuk ekspresi diri atau identitas komunitas. Klakson Basuri, yang memiliki karakter suara khas seperti musik atau lagu, dianggap sebagai bagian dari estetika kendaraan. Dalam desain eksterior kendaraan modifikasi, klakson Basuri sering dijadikan pelengkap bersama dengan lampu strobo, cutting sticker, dan lain-lain.

Mas agus mengatakan:⁶³

“Ya, sangat berpengaruh, Mas. Bus itu kan besar, punya ruang yang luas di bawah kolong dan di atas atap. Jadi, kita sopir bisa pasang alat tambahan kayak klakson Basuri dengan mudah. Ada tempat buat naruh kompresor, selang angin, sama pengeras suaranya. Itu beda sama mobil kecil, yang ruang mesinnya sempit. Iya, betul. Bus itu biasanya sudah pakai sistem angin buat rem atau suspensi. Nah, itu bisa disambung ke klakson Basuri juga.

⁶³ Wawancara dengan supir bus Mas Agus

Jadi kita gak perlu banyak ubahan. Cuma tinggal modifikasi dikit, sudah nyala”

Desain dan konstruksi kendaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan klakson Basuri. Ketersediaan ruang, kapasitas listrik, kenyamanan kabin, dan kemudahan modifikasi membuat kendaraan besar sangat kondusif untuk dipasang klakson Basuri. Oleh karena itu, pendekatan terhadap penertiban atau edukasi penggunaan klakson ini perlu mempertimbangkan aspek teknis kendaraan, bukan hanya pada perilaku pengemudi.

Meskipun aturan yang melarang penggunaan klakson Basuri secara hukum telah tersedia, implementasi regulasi tersebut masih tergolong lemah dan tidak konsisten. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran sopir, serta budaya penggunaan klakson sebagai simbol identitas. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, operator kendaraan, dan masyarakat agar regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

B. Tinjauan Prinsip Masalah Terhadap Klakson Basuri

Masalah penggunaan klakson Basuri yang dimodifikasi dengan suara musik, nyaring, dan bersifat hiburan menjadi sorotan dalam konteks keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Dalam perspektif hukum Islam,

hal ini dapat dianalisis menggunakan teori maslahat menurut Imam Al-Ghazali, yang menjadi salah satu landasan penting dalam pengambilan hukum ketika nash (Al-Qur'an dan Hadis) tidak membahasnya secara langsung.

Transportasi atau angkutan adalah salah satu kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Secara khusus sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi:⁶⁴

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Artinya:

“Dan diantara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Maka rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Penulis mengaitkan permasalahan ini dalam ruang lingkup *masalah tahsiniyyat*, yang mempunyai arti maslahat pelengkap yang tidak bersifat mendesak. Namun, maslahat ini bisa gugur jika bertentangan dengan *masalah dharuriyyat*, seperti menjaga keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), ketertiban umum, dan ketenangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh beberapa narasumber adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Q.S. Surah Al-An'am ayat 142

1. Kemaslahatan / manfaat memasang klakson basuri bagi para pengemudi bus
 - a. *Sebagai media hiburan dan penghilang stres atau penat.*
 - b. *Meningkatnya interaksi sosial dengan masyarakat,*
 - c. *Sebagai identitas dan gengsi pengemudi,*
 - d. *Menambah nilai daya tarik kendaraan,*
 - e. *Salah satu bentuk kreativitas.*

Tidak hanya kepada pengemudi bus saja tetapi kemaslahatan ini juga ada yang berdampak kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari beberapa narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu hiburan

Maksudnya adalah Suara yang dihasilkan dari klakson basuri unik seperti musik dangdut, lagu nasional, atau efek suara tertentu dianggap menghibur oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan budaya santai. Kadang menjadi daya tarik saat bus lewat, terutama bagi anak-anak dan remaja.

- b. Pemersatu komunitas

Maksudnya disini adalah /klakson basuri sering menjadi simbol solidaritas para supir dan para anak komunitas, serta juga banyak masyarakat yang suka dengan basuri merasa menjadi bagian dari kebersamaan tersebut.

c. Daya tarik konten

Di beberapa tempat, suara bus berklakson unik seperti basuri bisa menjadi bahan konten media sosial.

Dalam hasil wawancara tersebut bisa diartikan bawasanya klakson basuri ada beberapa maslahat / manfaat yang bagi supir manfaat tersebut lebih ke identitas mereka dan bentuk gengsi daripada supir bus tersebut.

2. *Kemudharatan yang timbul bagi para pengemudi yang menggunakan klakson basuri adalah sebagai berikut:*

- a. *Reksiko kena sanksi hukum,*
- b. *Menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat,*
- c. *Mengganggu konsentrasi pengendara lain,*
- d. *Dapat menyebabkan kinerja rem berkurang,*
- e. *Menjadi ketergantungan.*

Dalam Islam, segala sesuatu harus ditinjau dari sisi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan. Klakson itu fungsinya untuk memberi peringatan, bukan untuk hiburan atau pamer suara. Kalau klakson Basuri dipakai dengan suara musik keras atau sirine yang menakutkan, apalagi di tempat umum, maka lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Itu bertentangan dengan prinsip Islam.

ada yang menganggap itu sebagai bentuk hiburan atau identitas komunitas. Tapi itu masuk ke maslahat *tahsiniyah* (pelengkap), sedangkan jika sampai mengganggu ketenangan masyarakat, mengagetkan pengguna

jalan lain, bahkan membahayakan keselamatan, maka mafsadat-nya masuk ke *daruriyah* (pokok), seperti menjaga jiwa dan ketertiban umum. Maslahat tahsiniyah tidak boleh mengalahkan daruriyah.

Dalam hukum Islam, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindari kerusakan. Prinsip ini sangat penting dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam kasus-kasus kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Secara umum, klakson adalah alat yang dirancang untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan guna menghindari kecelakaan. Dengan demikian, klakson adalah instrumen yang mendukung tercapainya maqashid syari'ah, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa). Namun, dengan munculnya klakson modifikasi seperti klakson Basuri, fungsi tersebut mengalami pergeseran:

1. Klakson digunakan bukan lagi sebagai alat keselamatan, tetapi sebagai alat hiburan, ekspresi gaya, dan identitas komunitas.
2. Nada klakson berupa musik atau suara keras yang mencolok justru menimbulkan gangguan psikologis, kebisingan, dan stres pada pengguna jalan lainnya.

Beberapa kaidah fiqh penting yang menjadi dasar pengambilan hukum terhadap persoalan ini adalah:

- a. **”دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ”**

Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

- b. **”الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ”**

Maslahat umum lebih didahulukan daripada masalah individu atau kelompok.

- c. **”تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”**

Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berdasar pada kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah-kaidah ini, maka:

- a. Penggunaan klakson Basuri yang menimbulkan lebih banyak kerugian sosial, kesehatan, dan hukum, seharusnya dilarang atau dibatasi.
- b. Pemerintah memiliki kewenangan syar'i dan legal untuk melarang klakson Basuri demi melindungi kemaslahatan umum.

Regulasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2012 telah melarang klakson yang melampaui ambang batas desibel serta klakson yang tidak memenuhi standar fungsional.

Prinsip masalah menolak penggunaan klakson Basuri karena membawa lebih banyak mafsadah daripada masalah. Masalah yang diklaim hanya bersifat pelengkap (tahsiniyyah), sementara mafsadah-nya menyentuh aspek utama (dharuriyyah), khususnya keselamatan jiwa dan

ketertiban sosial. Berdasarkan kaidah fiqh dan maqashid syari'ah, pelarangan klakson Basuri adalah tindakan yang sesuai dengan syariat Islam dan harus didukung sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena penggunaan klakson Basuri oleh pengemudi bus dan kendaraan umum merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap regulasi teknis kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan telah secara tegas mengatur batas kebisingan dan standar suara klakson, kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyak pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini mengindikasikan lemahnya implementasi hukum, baik dari sisi penegakan maupun kesadaran hukum para pelaku di lapangan.

Dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan **prinsip maslahat menurut Imam al-Ghazali**, diketahui bahwa penggunaan klakson Basuri tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan *dharuriyyah* maupun *hajiyyah*, melainkan termasuk dalam kategori *tahsiniyyah* yang hanya bersifat pelengkap. Sementara itu, mudarat yang ditimbulkan—seperti kebisingan, gangguan psikologis, bahkan potensi kecelakaan—jelas masuk dalam ranah kerusakan (*mafsadat*) yang menyentuh nilai *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal). Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah “المفاسد مقدم على جلب المصالح درء” (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada

meraih kemaslahatan), larangan terhadap klakson Basuri memiliki landasan syar'i yang kuat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas kecil, seperti modifikasi klakson, turut memperlemah efektivitas hukum. Aspek struktur hukum (aparatus penegak), substansi hukum (peraturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman belum berjalan secara sinergis. Tanpa pembenahan pada ketiga aspek tersebut, kepatuhan hukum tidak akan tercapai secara optimal. Maka dari itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat hukum, pemilik usaha angkutan, serta komunitas pengemudi untuk meningkatkan efektivitas regulasi.

Dalam konteks masalah publik (*al-maslahah al-'ammah*), pelarangan penggunaan klakson Basuri harus diposisikan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Sementara bentuk hiburan atau ekspresi komunitas melalui suara klakson harus diarahkan ke dalam media yang tidak mengganggu hak publik. Solusi alternatif bisa dikembangkan dalam bentuk kebijakan zonasi, standar teknis yang lebih tegas, dan penguatan edukasi lalu lintas berbasis nilai-nilai syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:

- a. Perlu dilakukan pendekatan edukatif dan persuasif kepada pengemudi mengenai bahaya penggunaan klakson non-standar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
- b. Regulasi yang ada sebaiknya ditinjau kembali dengan mempertimbangkan pendekatan budaya, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan ketertiban umum.
- c. Pelibatan komunitas sopir dalam forum diskusi kebijakan dapat menjadi jembatan agar kebijakan terasa lebih partisipatif dan diterima.

2. Bagi Pengemudi dan Komunitas Truk:

- a. Diharapkan lebih selektif dalam menggunakan klakson, dengan mempertimbangkan tempat dan situasi agar tidak mengganggu masyarakat umum.
- b. Komunitas sopir dapat mengembangkan cara lain untuk mengekspresikan identitas dan kebersamaan, seperti melalui hiasan kendaraan, seragam komunitas, atau kegiatan sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Disarankan melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan psikologi sosial, teknologi otomotif, maupun fiqh kontemporer terhadap berbagai bentuk modifikasi kendaraan yang marak di masyarakat.

- b. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada persepsi masyarakat terhadap suara klakson Basuri dan dampaknya terhadap ketenangan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harta Creative, 2023).
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1996),.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1996).
- Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa.*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu alHajib, *Mukhtasar Muntaha*, (Kairo: al Matba'ah al Amiriyyah, 1328 H), Jilid II.
- Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*, hlm. 281-287.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- As Syaukami, *Irsyad Al-Fuhul*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1994).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Printed Media, 2010).
- Darmodiharjo & Shidarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat, "Ditjen Hubdat Imbau Seluruh Operator Bus Tidak Gunakan Klakson Telolet",
- Erwan Agus, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Gava Media, 2014).
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hidayat, Taufiq, Achmad Yani Dan J.A Brata, *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) DI Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perhubungan RI, Ditjen Perhubungan Darat, 2005).

<https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/ditjen-hubdat-imbau-seluruh-operator-bus-tidak-gunakan-klakson-telolet/>. Diakses 19 Maret 2024.

Leden Marpaung, *Asas Teori hukum pidana*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005).

Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I.

Lihat al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, (t.t.: Dar al Fikr, t.th.), Jilid 2, hlm. 11-12.

Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, 1973).

Munir Fuady Nurhadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*/Munir Fuady ; editor , Nurhadi, Ghalia Indonesia,Bogot.

Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971).

Ninla Elmawati Falabiba, 2019.

Osasambe,R.O.(2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 1.

Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat-Google Books,n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Putranto,L.S *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008).

R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.

RRI.co.id,"Ops Patuh Polda Lampung Berakhir, Ini Hasilnya",
<https://www.rri.co.id/daerah/296598/ops-patuh-polda-lampung-berakhir-ini-hasilnya>. Diakses 23 Juli 2023.

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,1982)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta:UI Press, 1986),

Sumampow, A.R. Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7.

Tim Penerjemah, *AL-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah*, (Yogyakarta: Mahad An-Nabawy, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

W.W.Norton and Co, 984, Lawrence W.Friedman.American Law: An Instroduction,New York.

Wawancara:

Aiptu Anwar. Wawancara dengan anggota SATLANTAS

Mas Bayu. Wawancara dengan supir muda perusahaan bus Pariwisata

Mas Agus. Wawancara dengan supir muda perusahaan bus Pariwisata

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01080/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2024

Metro, 4 Oktober 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Syahrul Azis
NPM : 2002022001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DALAM FENOMENA
KLAKSON BASURI (TELOLET)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

Nomor : B-0263/In.28/D.1/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA POLRES METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0264/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **Ahmad Syahrul Azis**
NPM : 2002022001
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA POLRES METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di POLRES METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0264/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Ahmad Syahrul Azis**
NPM : 2002022001
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di POLRES METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI DAN KEPATUHAN REGULASI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat.

PS. RABU MINTA
ANWAR NASRUDIN, SH
Aiptu NIP. 70000583

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

Jl. P. Diponegoro No. 06 Kota Metro 34111

Metro, 13 Juni 2025

Nomor : B/ 14 /VI/HUK.5/2025/LANTAS
Klarifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Telah Melaksanakan
Research

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN
JURAI SIWO LAMPUNG

di -

METRO

1. Rujukan :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Surat Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Syarl'ah UIN Jurai Siwo Lampung dengan Nomor Surat : B-0263/In.28/D.1/TL.00/05/2025 tanggal 22 Mei 2025;

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Syarl'ah UIN Jurai Siwo Lampung atas nama:

N a m a : AHMAD SYAHRUL AZIS;
Nomor Pokok Mahasiswa : 2002022001;
Semester / TA. : 10 / 2024-2025
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH.

Benar telah melaksanakan Research dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : "*Tinjauan Prinsip Maslahat Terhadap Klakson Basuri Dan Kepatuhan Regulas*", dari tanggal 09 Juni s.d. 11 Juni 2025 di Kantor Sat Lantas Polres Metro.

3. Demikian Pemberitahuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO POLDA LAMPUNG



WAKA

Ing.

KASAT LANTAS

SULKHAN, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79100314



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

Jl. P. Diponegoro No. 06 Kota Metro 34111

Metro, 0/ Juni 2025

Nomor : B/ // /VI/HUK.5/2025/LANTAS
Klarifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Research

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN
JURAI SIWO LAMPUNG

di -

METRO

1. Rujukan :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Surat Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Syarl'ah UIN Jurai Siwo Lampung dengan Nomor Surat : B-0263/ln.28/D.1/TL.00/05/2025 tanggal 22 Mei 2025;

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Syarl'ah UIN Jurai Siwo Lampung atas nama:

N a m a : AHMAD SYAHRUL AZIS;
Nomor Pokok Mahasiswa : 2002022001;
Semester / TA. : 10 / 2024-2025
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH.

Yang bersangkutan, "**Diizinkan untuk melaksanakan Research**", sebagai bahan penulisan Skripsi yang bersangkutan di Gakkum Satlantas Polres Metro.

3. Demikian Pemberitahuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO POLDA LAMPUNG



WAKA

u.b.

KASAT LANTAS

SULKHAN, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79100314

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-403/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD SYAHRUL AZIS
NPM : 2002022001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002022001.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,



Agg Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-420/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD SYAHRUL AZIS
NPM : 2002022001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2. -
Judul : TINJAUAN PRINSIP MASLAHAT TERHADAP KLAKSON BASURI
DAN KEPATUHAN REGULASI

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Syahrul Azis
NPM : 2002022001

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/25 15	Acc APD OUTLINE	
	2/25 16	Bimbingan BAB 4 dan 5	
	5/25 16	Revisi BAB 4 dan 5	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198961152018011001

Ahmad Syahrul Azis
NPM. 2002022001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Syahrul Azis

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002022001

Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/25 /6	Revisi BAB 4 dan 5	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198961152018011001

Ahmad Syahrul Azis
NPM. 2002022001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Syahrul Azis

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002022001

Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/6	Acc siap Dimunagaskan	

Dosen Pembimbing

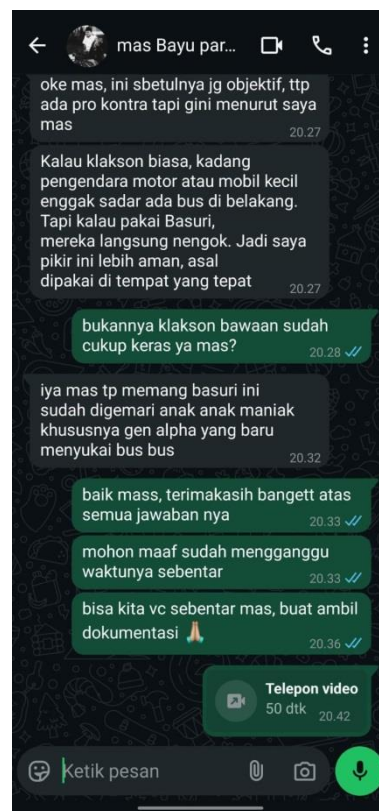
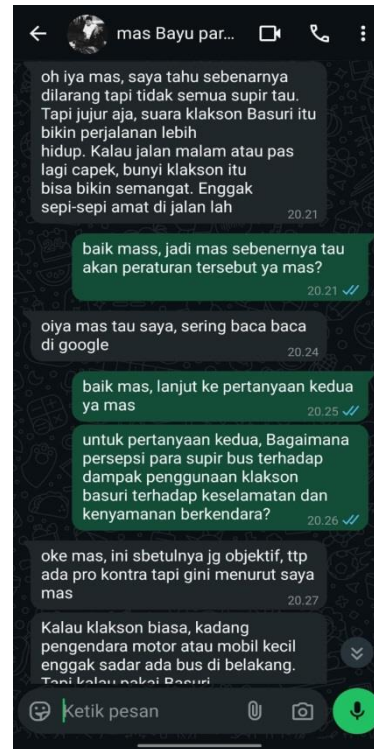
Mahasiswa

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 198961152018011001

Ahmad Syahrul Azis
NPM. 2002022001

FOTO DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AHMAD SYAHRUL AZIS biasa di panggil Syahrul yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2000 di Seputih Jaya, Lampung Tengah. anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Sapto Nugroho, S.Pd dan Ibu Maisaroh. Riwayat Pendidikan, Lulus dari TK Aisyiyah Tahun 2006. Kemudian bersekolah di SD N 5 Lempuyang Bandar Tahun 2013. Selanjutnya bersekolah di SMP N 3 Way Pengubuan Tahun 2016. Melanjutkan bersekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Klaten Jawa Tengah Tahun 2019 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.